



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya Raci Km 15 Bangil Pasuruan 67153 Jawa Timur  
Telepon (0343) 748909 Fax 747919 email : dinkes@pasuruankab.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 440/204/424.072/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN**

- Menimbang : bahwa dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan fungsional Pemerintahan Kabupaten Pasuruan yang berdasar pada azas obyektifitas, konsistensi, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan tatakelola Pemerintah Daerah yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah :
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dipergunakan untuk penyusunan:  
a. perencanaan jangka menengah;  
b. perencanaan jangka tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal : Januari 2021



**dr ANI LATIFAH, M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP.196609191996022001

TEMBUSAN :

1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan;
  2. Inspektur Kabupaten Pasuruan
-